

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik zindonesia Nomor 4828);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 250);

31. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
24. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
25. Belanja tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, kegiatan mendesak, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
26. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
27. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
28. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
29. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia/masyarakat kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
30. Rehabilitasi adalah segala upaya kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana sehingga dapat berfungsi kembali.
31. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan serta untuk mengatur kriteria dan ketentuan penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kriteria dan ketentuan penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
3. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa uang atau barang.
4. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, atau jasa.
5. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
5. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
6. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
7. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
8. memenuhi persyaratan penerima hibah.
9. Pemberian hibah dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu meliputi Organisasi :
10. komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jeneponto;
11. palang Merah Indonesia Kabupaten Jeneponto;
12. badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Jeneponto;
13. pramuka Kabupaten Jeneponto;
14. majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jeneponto; dan
15. komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jeneponto.
16. Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan hibah secara terus-menerus setiap tahun.

Pasal 6

1. Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu memenuhi keseimbangan distribusi pemberian hibah.
2. Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara layak dan wajar serta proporsional.
3. Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
4. Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu pemberian hibah diutamakan untuk pemenuh kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada :

1. pemerintah pusat;
2. pemerintah daerah Lain;
3. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
4. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 8

1. Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah;
2. Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
6. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
7. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati; atau
8. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
9. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yayasan, atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

1. Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
2. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah administrasi Pemerintah Daerah;
3. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
5. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
6. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
7. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
8. memiliki sekretariat tetap di daerah administrasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

PENGANGGARAN

Pasal 10

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Perusahaan Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal yang ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi pengusul hibah;
2. Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
4. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan hibah;
5. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan hibah kepada Bupati;
6. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
7. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
8. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan);
9. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
10. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon kepada Bupati; dan
11. tanda tangan dan nama lengkap Pimpinan atau Ketua dan stempel Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Desa dan mendapat rekomendasi Camat setempat.
12. Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
13. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

1. Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
2. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 12

1. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
2. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD;
3. RKA- PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

1. Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;
2. Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. pemerintah pusat;
4. pemerintah daerah Lain;
5. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
6. badan, lembaga dan organasasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
7. Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.

Bagian Ketiga

Evaluasi Usulan

Pasal 14

(1) Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan;

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala OPD membentuk Tim Evaluasi;

(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor OPD terkait oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi pengusul hibah oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta di lapangan;

(6) Hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul hibah serta diketahui oleh Kepala OPD;

(7) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan hibah, Kepala OPD dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur OPD terkait lainnya;

(8) Bentuk berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Kepala OPD membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah;

(3) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

(5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

1. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA- PPKD;
2. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 17

1. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
2. Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
3. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
4. Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

* 1. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah;
  2. NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

1. pemberi dan penerima hibah;
2. tujuan pemberian hibah;
3. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. hak dan kewajiban;
5. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
6. tata cara pelaporan hibah.
   1. Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dalam hal pemberian hibah berupa barang/jasa;

Pasal 19

Penyaluran/penyerahan hibah dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) diajukan oleh Kepala OPD terkait kepada Bupati melalui PPKD dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Usulan permohonan pencairan dari pihak penerima dengan melengkapi :
   * 1. proposal yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai besaran uang yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
     2. foto kopi KTP Ketua/Pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
     3. foto kopi rekening atas nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
     4. NPWP Badan/Lembaga/Organiasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
     5. kwitansi bermaterai 6000 dan ditandatangani dan distempel oleh Ketua/Pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
3. NPHD;
4. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 20

Pengadaan berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait.
2. Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

1. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui OPD terkait;
2. Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

1. Usulan yang ditujukan kepada Bupati;
2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan;
3. NPHD;
4. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
5. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 24

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. laporan penggunaan hibah memuat :
4. surat Laporan penggunaan hibah ditujukan kepada Bupati melalui OPD terkait; dan
5. uraian penggunaan hibah.
6. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
7. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
8. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati;
9. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan didokumentasikan.

Pasal 25

1. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan;
2. Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir bulan tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah;
2. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. lembaga non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

1. Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
2. Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan atau keluarga yang bersangkutan;
4. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

1. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
2. selektif;
3. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
4. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
5. sesuai tujuan penggunaan.
6. Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
7. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
8. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Jeneponto; dan
9. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
10. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
12. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
13. rehabilitasi sosial;
14. perlindungan sosial;
15. pemberdayaan sosial;
16. jaminan sosial;
17. penanggulangan kemiskinan; dan
18. penanggulangan bencana.

Pasal 30

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 31

1. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
2. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan Putra Putri Pahlawan yang tidak mampu;
3. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 32

1. Anggota/Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui OPD terkait dengan dilengkapi proposal;
2. Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Usulan tertulis beserta proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
4. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial;
5. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
6. susunan kepengurusan (anggota/kelompok masyarakat);
7. domisili anggota/kelompok masyarakat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
8. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan atau rencana penggunaan dana;
9. rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
10. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua serta stempel/cap dari anggota/kelompok masyarakat dan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan mendapat rekomendasi Camat setempat.
11. OPD terkait dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD;
12. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk rekomendasi dan dibuat dalam Berita Acara;
13. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD;
14. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi paling sedikit :
15. anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
16. kriteria penerima bantuan sosial; dan
17. besaran bantuan yang akan diberikan.
18. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah;
19. Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 33

1. Rekomendasi kepala OPD terkait dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) dan (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
2. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 34

1. Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
2. Bantuan sosial berupa barang yang pengadaannya akan dilaksanakan pada tahun berkenan dicantumkan dalam RKA-OPD;
3. RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 35

1. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek bantuan sosial, dan rincian obyek belanja belanja bantuan sosial pada PPKD;
2. Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
4. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.

Bagian Ketiga

Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 36

1. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
2. Pelaksanaan anggaran berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 37

1. Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
2. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
3. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD terkait;
4. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Langsung (LS);
5. Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU);
6. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerima uang bantuan sosial.

Pasal 38

Pengadaan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

1. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD;
2. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 40

1. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala OPD terkait;
2. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 41

1. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling lambat tanggal 5 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing Individu dan/atau keluarga.

Pasal42

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
2. usulan kepada Bupati;
3. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
4. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
5. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

1. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
2. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
3. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
4. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
5. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan didokumentasikan.

Pasal 44

Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca;

Pasal 45

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan kuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berupa uang.

(2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 47

Bantuan keuangan dapat diberikan kepada :

a. Partai Politik; dan

b. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik setiap tahunnya.

(2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Jeneponto.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik akan diatur tersendiri sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Paragraf 1

Pengajuan

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bantuan keuangan yang bersifat umum;

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan;

(4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan, yang pengelolaannya dapat memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas Desa melalui nomor rekening Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat yang sudah ditentukan;

(2) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Dana bantuan keuangan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dala bentuk tanda terima uang dan bukti yang sah serta merupakan objek pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis kriteria penentuan besaran bantuan keuangan, tata cara pencairan dan pertanggungjawaban akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jeneponto.

BAB VII

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Belanja Tidak Terduga adalah meliputi belanja untuk :

a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa;

b. kegiatan tidak diharapkan berulang;

c. keadaan darurat; atau

d. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

(3) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua

PENGANGGARAN

Pasal 53

(1) Belanja tidak terduga termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung;

(2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).;

(3) Pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan riil dan obyektif yang diusulkan oleh SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN dan APBD Provinsi.

(4) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD.

Pasal 54

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana;

(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), maka pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga;

(3) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, PPKD dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

(5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;

(6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;

(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;

Bagian Ketiga

MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 55

Mekanisme pengajuan pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga meliputi:

a. Pengajuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang berkenaan dengan tanggap darurat penanganan bencana alam/bencana sosial didahului dengan laporan adanya kejadian bencana alam/bencana sosial dari OPD terkait kepada Bupati;

b. Pengajuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga berkenaan dengan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, didahului dengan pengajuan laporan oleh OPD terkait kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila kegiatan tersebut ditunda akan menimbulkan masalah yang lebih besar;

c. Pengajuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 56

(1) Untuk pencairan belanja tidak terduga, OPD mengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) beserta dokumen kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

b. rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

(3) Dalam hal tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

(4) Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bagian Keempat

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 57

(1) OPD penerima dana belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;

(3) Aset yang diperoleh dari penggunaan dana tidak terduga dilaporkan kembali sebagai aset SKPKD untuk dilakukan pencatatan dan pelaporan pada tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa serta buktibukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 58

1. OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;

Pasal 59

1. Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

1. Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) dikecualikan terhadap:
2. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013;
3. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan hukum (Rechtspersoonlijkeid Van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik ndonesia dan Konsisten mempertahankan Negara Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013;
4. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
5. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warna Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling banyak 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
6. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
7. Dalam hal penganggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
8. Pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017 yang telah dianggarkan dan belum dilaksanakan agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 06.a Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 06.a Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 05 Oktober 2017

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 05 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN JENEPONTO,**

**MUHAMMAD SARIF**

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 30

Lampiran Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN .

NOMOR ……..

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama OPD terkait) Nomor ... tanggal............ bulan tahun telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap :

Nama (Lembaga) : ..........................................

Alamat (Lembaga) : ..........................................

Dengan hasil sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Data Administrasi | Ada | Tidak Ada |
| 1 | nama dan identitas |  |  |
| 2 | Alamat |  |  |
| 3 | Aktivitas |  |  |
| 4 | Kepengurusan |  |  |
| 5 | rencana anggaran biaya |  |  |
| 6 | saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank |  |  |
| 7 | waktu pelaksanaan |  |  |
| 8 | bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun sebelumnya apabila ada |  |  |
| 9 | Nomor Pokok Wajib Pajak (aslinya)\* |  |  |
| 10 | Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Pembentukan Organisasi/Lembaga (aslinya)\* |  |  |
| 11 | Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat (aslinya) |  |  |
| 12 | Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan (aslinya)\* |  |  |
| 13 | Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang (aslinya)\* |  |  |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

\*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

|  |  |
| --- | --- |
| PIMPINAN PENERIMA BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL BANTUAN KEUANGAN, | TIM PENELlTI, |
|  | 1. NAMAJELAS ttd  Jabatan |
|  | 2. NAMA JELAS ttd  Jabatan |
| NAMA JELAS | 3. NAMA JELAS ttd  Jabatan |

Mengetahui,

KEPALA OPD,

NAMA JELAS

NIP

(BENTUK REKOMENDASI)

KOP OPD

...............................20...

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor :  Sifat :  Lampiran :  Hal : Rekomendasi Pengusulan  Permohonan Hibah/Bantuan  Sosial/Bantuan Keuangan | Kepada  Yth. Ketua TAPD  Kabupaten Jeneponto  Di,-  Jeneponto |

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diajukan kepada Bupati sesuai surat nomor tanggal ........................... dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada :

1. Nama : ..........................................

b. Alamat : ..........................................

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEPALA OPD

NAMA JELAS

NIP.

BERITA ACARA

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tanggal ..., telah melaksanakan verifikasi/persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik ... tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC ....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah ... x Rp ... = Rp ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua ( ............... )

2 . Sekretaris ( ............... )

3 . Anggota ( ............... )

4 . Anggota ( ............... )

5 . Anggota ( ............... )

6 . Anggota ( ............... )

7 . Anggota ( ............... )

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ......

TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik ... yang telah diperiksa BPK pada tanggal ... bulan ... Tahun ...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp) | Realisasi (RP) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pendidikan Politik |  |  |  |
|  | Operasional Sekretariat |  |  |  |
|  | 1. Administrasi Umum |  |  |  |
|  | a. Keperluan ATK |  |  |  |
|  | b. Rapat Internal Sekretariat |  |  |  |
|  | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat |  |  |  |
|  | 2. Langganan Daya dan Jasa |  |  |  |
|  | a. Telepon dan listrik |  |  |  |
|  | b. Air minum |  |  |  |
|  | c. Jasa pos dan giro |  |  |  |
|  | d. Surat menyurat |  |  |  |
|  | 3. Pemeliharaan data dan arsip |  |  |  |
|  | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Mengetahui :

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA UMUM/KETUA  ( ) | BENDAHARA UMUM/BENDAHARA  ( ) |